

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah *Ayahan* Desa dan *Pekarangan* Desa yang dikuasai Individu di Desa Adat Penarungan

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pelaksanaan PTSL terhadap tanah *druwe* desa yang dikuasai oleh individu di Desa Adat penarungan yang berupa tanah *ayahan* desa dan tanah *pekarangan* desa. Baik prra maupun pasca pendaftaran dilakukan dengan proses yang tidak jauh berbeda. Sedikit perbedaan pelaksanaan pendaftaran terhadap kedua jenis tanah tersebut dapat ditemukan saat proses pengumpulan data yuridis, sebagai berikut:

- a. Pada tanah AYDS bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang digunakan adalah *pipil* dan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing *krama* desa yang akan menjadi subjek hukum pemegang hak atas tanah.
- b. Pada tanah PKD bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang digunakan berupak *pipil*, KTP *Bendesa* Adat, dan SK Pengangkatan *Bendesa* Adat Desa Adat Penarungan.⁶³

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Widiada, selaku Responden, Bendesa Adat Desa Adat Penarungan, Pada hari Selasa, 28 Mei 2019, Pukul 13.38 WITA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan VI, Bina Aksara, Jakarta.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa, 2001, *Desa Adat: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Bali di Provinsi Bali*, Upada Sastra, Bali.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Korn, V.E, 1932, *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)*, Udayana University Press, Denpasar.
- Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soto, Hernando De, 2000, *The Mystery Of Capital: Why Capitalism Triumphs In The West And Fails Everywhere Else*, Black Swan Books, London.
- Sumardjono, Maria S.W., 2018, *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Utomo, Laksanto, 2016, *Hukum Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

- Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan, "Pengaturan Dalam Pengelolaan Tanah Desa Pakraman Yang Mewujudkan Kepastian Hukum", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, 2018.

Safitri, Myrna A, “Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah, dan Rekomendasi”, *Rekomendasi Kebijakan*, Van Vallenhoven Institute, Universitas Leiden, dan Bappenas, 2010.

Setiawan, Oka, “Hak Ulayat Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali Pasca UUPA”, *Desertasi*, Universitas Indonesia Jakarta, 2003

Sujaneka, Putu Ari, “Kajian Atas Pensertipikatan Tanah *Druwe Desa* di Desa Pakraman Dencarik Kabupaten Buleleng”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Sumardjono, Maria S.W., “Pengakuan Hak Ulayat Yang komodatif”, *Makalah*, Disampaikan sebagai Pengantar pada FGD “Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengakuan dan Pendaftarannya.”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Suwitra, I Made, “Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

_____, “Dampak Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Bali Studi Kasus di Desa Culik Karangasem”, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, 2012.

_____, “Dampak Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Bali Studi Kasus di Desa Adat Culik Karangasem”, *Makalah*, disampaikan sebagai Hibah Bersaing Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2012, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, 2012.

Widaruni, Anindya, Proses Sertifikasi Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Nganjuk, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 556/DJA/1986 Tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.1/X.2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah.

Surat Keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.

Awig-awig Desa Adat Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Isaka Warsa 1939 Tahun Masehi 2017.

D. Internet

Anonim, "Purposive Sampling" diakses dari <http://dissertation.laerd.com/purposive-sampling.php>, pada tanggal 8 Desember 2018.

Badan Pertanahan Nasional, "Program PTSL Pastikan Sertipikasi Tanah Akan Sesuai Target", diakses dari <https://www.bpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertipikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>, pada tanggal 5 Oktober 2018.

Badan Pertanahan Nasional, Lokasi PTSL 2018”, diakses dari <https://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Lokasi-PTSL>, pada tanggal 5 Oktober 2018.

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Widiada, S.H., selaku Responden dan Narasumber, Bendesa Adat Desa Adat Penarungan, Pada hari Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 16.00 WITA, hari Minggu, 10 Februari 2019, Pukul 15.00 WITA, dan hari Senin, 28 Mei 2019, Pukul 13.38 WITA.

Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Adi Wijaya, selaku Responden, *Krama* Desa Adat Penarungan, Pada hari Minggu, 10 Februari 2019, Pukul 13.00 WITA.

Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Gandra, selaku Responden, *Krama* Desa Adat Penarungan, Pada hari Senin, 25 Februari 2019, Pukul 16.00 WITA.

Hasil Wawancara dengan Bapak I Nyoman Regeg, selaku Responden, *Krama* Desa Adat Penarungan, Pada hari Senin, 25 Februari 2019, Pukul 18.00 WITA.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Kerni, S.H., selaku Narasumber, Kepala Desa (*Perbekel*) Penarungan, Pada hari Rabu, 27 Februari 2019, Pukul 11.00 WITA.

Hasil Wawancara dengan Ibu Anak Agung Sri Anggraini, S.H., M.Kn., selaku Narasumber, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pada hari Jumat, 28 Februari 2019, Pukul 09.00 WITA.

Hasil Wawancara dengan Ibu Titi Herma Cahyani, S.Sit., selaku Narasumber, Bagian Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Pada hari Jumat, 28 Februari 2018, Pukul 09.00 WITA.

Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Eka Koreati, S.H., selaku Narasumber, Notaris/PPAT di Kabupaten Badung, Pada hari Selasa, 29 Mei 2019, Pukul 09.00 WIB